



**PUTUSAN**

**Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SOLIHIN bin SUTOYO**, tempat tanggal lahir Punggur, 11 Mei 1948, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Parit Rintis, RT.061 RW.018, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

**SEMARWAN bin SUTOYO**, tempat tanggal lahir Madura, 01 Mei 1955, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Parit Rintis Lama, RT. 061 RW. 018, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

**MISARA binti SUTOYO**, tempat tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kokap, RT.000 RW.000, Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon III**;

**SITIYAH binti SUTOYO**, tempat tanggal lahir Banyuates, 07 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan Purnama 2, RT.004 RW.013, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon IV**;

**MISATON binti SUTOYO**, lahir di Punggur, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Parit Rintis Lama, RT.061 RW.018,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kasuwan, S.H., CIL. dan Ali Ridho, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat/Lawyer KASUWAN, S.H. & PARTNERS, beralamat Jalan Adisucipto No. 3 (Simpang 3 BLKI) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020, Surat Kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 28 Juli 2020 Nomor Register 32/SK/P/2020/PA.Sry, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

**melawan**

**SAYURI bin MOH. NUR**, lahir di Kubu Padi, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Dusun Karya Bersama RT.002 RW.001, Desa Kubu Padi, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 28 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1941 ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama Sutoyo bin Sauden telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Sepia binti Sayuti di kediaman bapak Sayuti di Madura;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat proses pernikahan orang tua kandung para Pemohon berlangsung yang menjadi wali nikah ibu para Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Sayuti dan yang menikahkan (munakih) ibu Pemohon bernama Ust. Rahmat dengan ayah Pemohon sehingga terjadilah ijab dan qobul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mat Sari dan Usman dengan mas kawinnya berupa emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon berstatus perjaka dan ibu para Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut ayah dan ibu para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1 Hosniyeh, telah meninggal dunia pada 19 Februari 1980;
  - 5.2 Mohzeini, telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2015;
  - 5.3 Salimun, telah meninggal dunia pada 07 Oktober 1990;
  - 5.4 Solihin, lahir di Punggur tanggal 11 Mei 1948;
  - 5.5 Semarwan, lahir di Madura tanggal 01 Mei 1955;
  - 5.6 Misara, lahir di Sampang tanggal 01 Juli 1958;
  - 5.7 Sitiyah, lahir di Banyuates tanggal 07 Februari 1954;
  - 5.8 Misaton, lahir di Punggur tanggal 01 Januari 1962;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga dari ayah dan ibu para Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan ketidaktahuan ayah dan ibu para Pemohon untuk mengurus pernikahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah dan ibu para Pemohon tersebut dan selama itu ayah dan ibu para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 1980 ayah para Pemohon telah meninggal dunia dan pada tanggal 20 Maret 1981 ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari ayah dan ibu para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah para Pemohon yang bernama Sutoyo bin Sauden dengan ibu para Pemohon yang bernama Sepia binti Sayuti yang berlangsung pada tahun 1941 dikediaman bapak Sayuti di Madura;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang didampingi Kuasa Hukumnya, Pemohon II – Pemohon V datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa pihak Para Pemohon berikut Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya, dan ternyata surat kuasa tersebut telah dibuat secara sah dan Kartu Advokat tersebut masih berlaku;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112091106480001, yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3527094107580014, yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 6171014702540001, yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 6112094101620007, yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091407100028, yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092607130009, yang dikeluarkan tanggal 02 November 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3627091904064984, yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.7);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010601100003, yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092705100007, yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/738/VI/Pem, yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2020 oleh Kepala Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/739/VI/Pem, yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2020 oleh Kepala Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.11);

Bahwa, fotokopi alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

## B. Saksi;

1. **Nurdin bin Muharif**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Parit Meliau Rt. 003 Rw. 009 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti yang merupakan orang tua kandung para Pemohon;
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti adalah suami isteri;
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1941 di rumah Pemohon II di Madura;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti melangsungkan pernikahan, namun saat itu saksi masih berusia anak-anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Sepia bernama Sayuti dan terdapat ijab kabul;
- Bahwa pada saat Bapak Sutoyo bin Sauden dengan Ibu Sepia binti Sayuti melangsungkan akad nikah dihadiri oleh tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mat Sari dan Usman, dan terdapat mahar berupa perhiasan emas;
- Bahwa pada saat menikah Bapak Sutoyo bin Sauden berstatus perjaka dan Ibu Sepia binti Sayuti berstatus perawan serta Ibu Sepia binti Sayuti tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti telah dikaruniai 8 (delapan) anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti belum didaftarkan ke KUA karena pada saat itu belum ada kewajiban mencatatkan perkawinan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus administrasi kependudukan dan mendaftar haji;

2. **Surasma binti Durahem**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Parit Meliau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, di depan sidang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti yang merupakan orang tua kandung para Pemohon;
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti adalah suami isteri;
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1941 di rumah Pemohon II di Madura;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti melangsungkan pernikahan, namun saat itu saksi masih berusia anak-anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Sepia dan terdapat ijab kabul;
- Bahwa pada saat Bapak Sutoyo bin Sauden dengan Ibu Sepia binti Sayuti melangsungkan akad nikah dihadiri oleh tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mat Sari dan Usman, dan terdapat mahar berupa perhiasan emas;
- Bahwa pada saat menikah Bapak Sutoyo bin Sauden berstatus perjaka dan Ibu Sepia binti Sayuti berstatus perawan serta Ibu Sepia binti Sayuti tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti telah dikaruniai 8 (delapan) anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti belum didaftarkan ke KUA karena pada saat itu belum ada kewajiban mencatatkan perkawinan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon tidak menghadirkan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama Sutoyo bin Sauden telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Sepia binti Sayuti telah menikah secara Islam pada dengan wali nikah ayah kandung Sepia binti Sayuti, terdapat ijab kabul dan 2 saksi dengan mahar berupa emas dibayar tunai, pada saat akad nikah Sutoyo bin Sauden berstatus perjaka sedangkan Sepia binti Sayuti berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1-P.11) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.9 merupakan akta autentik dan P.10, P.11 merupakan surat lainnya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P.1 - P.11) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 - P.9 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti para Pemohon masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta para Pemohon merupakan ahli waris dari Bapak Sutoyo bin Sauden dan Ibu Sepia binti Sayuti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 - P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa Bapak Sutoyo bin Sauden telah meninggal dunia pada 10 Oktober 1975 dan Ibu Sepia binti Sayuti telah meninggal dunia pada 08 Juni 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B  
ahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama bapak Sutoyo bin Sauden telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Sepia binti Sayuti pada tahun 1941;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bapak Sutoyo bin Sauden dan ibu Sepia binti Sayuti tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung ibu Sepia binti Sayuti, terdapat ijab kabul dihadiri oleh keluarga para Pemohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mat Sari dan Usman dengan mahar berupa emas dibayar tunai;

3. B  
ahwa sejak akad nikah hingga sekarang bapak Sutoyo bin Sauden dan ibu Sepia binti Sayuti tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

4. B  
ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

5. B  
ahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus administrasi kependudukan, mendaftar haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah bapak Sutoyo bin Sauden beragama Islam, masih jejak dan ibu Sepia binti Sayuti juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah ibu Sepia binti Sayuti adalah wali nasab yakni ayah kandung ibu Sepia binti Sayuti bernama Sayuti dan terdapat ijab kabul, maka pernikahan bapak Sutoyo bin Sauden dan ibu Sepia binti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Mat Sari dan Usman, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara ayah kandung para Pemohon bernama bapak Sutoyo bin Sauden dengan ibu Sepia binti Sayuti tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon sebagai ahli waris bapak Sutoyo bin Sauden dan ibu Sepia binti Sayuti sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta perkawinan ayah kandung para Pemohon telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan ayah dan ibu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1941 di Madura ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1941 (sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sehingga tidak tercatat, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Hakim memerintahkan para Pemohon sebagai ahli waris agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ayah dan ibu kandungnya, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Para Pemohon (Sutoyo bin Sauden) dengan ibu kandung Para Pemohon (Sepia binti Sayuti) yang telah dilaksanakan pada tahun 1941;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ayah dan ibu kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Ang

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiy**

Panitera Pengganti,

**R. Ilyas, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp

Panggilan Rp

PNBP Rp

Redaksi Rp

Meterai Rp

**JUMLAH Rp**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)